

PILKADA – PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 9 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Surakarta Dalam Pemilihan Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Surakarta dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 5/PL.02.7-BA/3372/2/2024 tanggal 9 Januari 2025
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 484 Tahun 2024
  - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Surakarta Dalam Pemilihan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan